



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
Telp 021-31937223 Fax 3157759



PKPU NO. 9 TAHUN 2015

Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

KERANGKA PENGATURAN

1. Ketentuan Umum

2. Persyaratan Calon
Dan Pencalonan

3. Penyerahan dan
Penelitian Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan

4. Pendaftaran Pasangan
Calon

5. Penelitian dokumen
Persyaratan Calon dan
Pencalonan

6. Penetapan dan
Pengumuman Pasangan
Calon

7. Penggantian Calon

8. Larangan dan Sanksi

9. Penundaan

10. Tanggapan Masyarakat

11. Penyelesaian
Sengketa Tata Usaha
Negara

12. Pedoman Teknis

13. Ketentuan Lain-Lain

14. Ketentuan Penutup



TAHAPAN PENCALONAN

1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon → **14 Juli-25 Juli 2015**
2. Pendaftaran Pasangan Calon → **26 Juli-28 Juli 2015**
3. Pemeriksaan Kesehatan → **26 Juli – 01 Agustus 2015**
4. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan → **1-2 Agustus 2015**
5. Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon → **28 Juli – 03 Agustus 2015**
6. Pemberitahuan Hasil Penelitian → **3-4 Agustus 2015**
7. Perbaiki Syarat Pencalonan dan/atau syarat calon:
 - a. Perbaiki Syarat Pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik → **4-7 Agustus 2015**
 - b. Perbaiki Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan → **4-7 Agustus 2015**
 - c. Perbaiki Syarat Pasangan Calon dari Parpol/gabungan Parpol dan Perseorangan → **4-7 Agustus 2015**



TAHAPAN PENCALONAN . . . LANJUTAN

8. Penelitian Hasil Perbaikan :

- a. Penelitian Perbaikan Syarat Pencalonan Parpol/Gabungan Parpol → **8-14 Agustus 2015**
- b. Penelitian Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon:
 1. Penelitian Jumlah Minimal Dukungan → **4-9 Agustus 2015**
 2. Analisis Dukungan Ganda → **4-9 Agustus 2015**
 3. Penyampaian Hasil Analisis Dugaan Ganda dan Syarat Dukungan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPK → **10-11 Agustus 2015**
 4. Penelitian Administrasi dan Faktual di Tingkat Desa/Kelurahan → **12-16 Agustus 2015**
 5. Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan → **18-19 Agustus 2015**
 6. Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota → **20-21 Agustus 2015**
 7. Rekapitulasi di Tingkat Provinsi → **22-23 Agustus 2015**
 8. Penelitian Perbaikan Syarat Calon → **8-14 Agustus 2015**
 9. Penetapan Pasangan Calon → **24 Agustus 2015**
 10. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon → **25 Agustus 2015**
 11. Pengumuman → **25 Agustus 2015**



PERSYARATAN CALON

Persyaratan Calon

Pasal 4 PKPU No.
9/2015 tentang Pencalonan

Warga Negara
Indonesia dapat
menjadi Calon

Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil
Walikota

dengan memenuhi
persyaratan sebagai
dimaksud dalam Pasal 4
PKPU Pencalonan

SYARAT CALON

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, cita-cita Proklamasi dan NKRI;
- berpendidikan paling rendah SLTA/Sederajat;
- berusia **paling rendah 30 (tiga puluh) tahun** untuk **Calon Gubernur dan Wakil Gubernur** dan **25 (dua puluh lima) tahun** untuk **Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota**;
- mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- **tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**;
- tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- memiliki NPWP dan memiliki laporan pajak pribadi;



SYARAT CALON

- **belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, serta Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;**
- belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- **berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Calon;**
- tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
- **tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;**
- memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai Calon; dan
- berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Calon.
- berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.



Dalam hal Calon Pernah dijatuhi Pidana

- Untuk tindak Pidana yang mengatur ketentuan pidana penjara minimal dan pidana maksimal, ancaman pidananya didasarkan pada pidana penjara maksimal.
- Calon yang telah menjalani pidana penjara memenuhi syarat:
 - a. calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana;
 - b. calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang



- Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana dikecualikan bagi:
 - a. Calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun
 - b. Calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (Culpa Levis)
 - c. Calon yang dipidana penjara karena alasan politik



PETAHANA

Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat (atau pernah menjabat paling kurang 1 (satu) kali masa jabatan).

•Hubungan Kekkerabatan dengan Petahana:

1.tidak memiliki ikatan perkawinan dengan petahana, yaitu suami atau istri dengan petahana; atau

2.tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, yaitu bapak/ibu atau bapak mertua/ibu mertua dengan petahana; atau

3.tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke bawah, yaitu anak atau menantu dengan petahana; atau

4.tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, yaitu kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi dengan petahana.




PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK

- A. Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **memperoleh paling sedikit 20%** (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau **25%** (dua puluh lima persen) dari **akumulasi perolehan suara sah** dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD.
- B. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik disertai **Surat Keputusan Kepengurusan** dari Pengurus Partai Politik tingkat Pusat.
- C. Keputusan Partai Politik tingkat pusat tentang **persetujuan Pasangan Calon**



Alur Pencalonan Pasangan Calon dari Parpol/Gab. Parpol




SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.



Alur Dukungan Pasangan Calon Perseorangan



Syarat Calon . . . Lanjutan

Pasal 4 ayat 1 huruf e

“mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter”

Pasal 46 ayat (1)

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat provinsi atau kabupaten/kota untuk:

- a. menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 77 ayat (1) dan (2)

Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal calon yang diusulkan berhalangan tetap. Berhalangan tetap meliputi keadaan: meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.



PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN (PASAL 12-33)

1

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan

2

Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan selama 14 (empat belas) hari.

3

Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

4

Dokumen dukungan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.

5

Dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.



PENDAFTARAN PASANGAN CALON (PASAL 34-45)

Pasal 34 ayat (1)

KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

Pasal 35

Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.

Pasal 36 ayat (1)

Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.



PENDAFTARAN PASANGAN CALON LANJUTAN . . .

Pasal 36 (ayat (1))

Apabila dalam proses penyelesaian sengketa terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

Pasal 36 ayat (3)

Apabila dalam proses penyelesaian sengketa belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.



PENELITIAN DOKUMEN SYARAT CALON DAN SYARAT PENCALONAN

- KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon serta menuangkannya dalam Berita Acara.
- Dalam proses penelitian administrasi, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menggunakan lembar kerja penelitian



Pemberitahuan Hasil Penelitian Dokumen Syarat Calon dan Syarat Pencalonan

1. KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota mengumumkan lembar kerja penelitian yang telah diisi sebagai hasil penelitian administrasi di laman KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota
2. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerangkan bahwa dokumen persyaratan Calon:
 - lengkap atau belum lengkap; dan/atau
 - belum memenuhi syarat ;dan/atau
 - tidak memenuhi syarat
3. Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat **DAPAT** diperbaiki kecuali apabila salah satu calon atau pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba, Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Calon atau Pasangan Calon baru.



Perbaikan dokumen Syarat Calon dan Syarat Pencalonan

Pasal 54 ayat (1)

masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.

Pasal 54 ayat (4)

dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi.

Pasal 55

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan Pasangan Calon



KETENTUAN PERBAIKAN DAN PENELITIAN SYARAT PENCALONAN

Pasangan Calon	Hasil Penelitian	Ketentuan Perbaikan	Objek Penelitian	Prosedur Penelitian	Keterangan
Diusulkan oleh Partai politik/Gabungan Parpol	Dinyatakan telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran Pasangan Calon, tetapi terdapat perubahan kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya atau salah satu Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik setelah mendaftarkan Pasangan Calon	Menyerahkan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik yang baru	Dokumen Kepengurusan Partai Politik yang baru	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan klarifikasi kepada Kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan Kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan AD/ART masing-masing Partai Politik Meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perubahan Kepengurusan Partai Politik TIDAK DAPAT BERAKIBAT pada penggantian/ perubahan komposisi Pasangan Calon yang telah didaftarkan ➤ Penelitian dilakukan agar KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan kepengurusan Partai Politik yang baru terkait dengan penyampaian hasil penelitian perbaikan serta pelaksanaan tahapan selanjutnya
Pencalonan dari Persorangan	Belum memenuhi syarat jumlah dan sebaran dukungan	<ol style="list-style-type: none"> Menyerahkan jumlah dukungan paling sedikit dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan; Dokumen perbaikan dukungan diserahkan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> satu rangkap asli diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota; satu rangkap fotokopi diserahkan kepada PPS melalui PPK; satu rangkap fotokopi sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah Dukungan yang diserahkan dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon lainnya; dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS; dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi KTP 	Dokumen perbaikan jumlah dan persebaran dukungan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> Model B.1 KWK-Perseorangan Perbaikan; Model B.2 KWK-Perseorangan Perbaikan 	Menempuh Prosedur sebagaimana ALUR PENYERAHAN DUKUNGAN mulai dari proses Angka 8 s.d. Angka 18	Kekurangan jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan WAJIB dilengkapi pada masa perbaikan

KETENTUAN PERBAIKAN DAN PENELITIAN SYARAT CALON

Pasangan Calon	Hasil Penelitian	Ketentuan Perbaikan	Objek Penelitian	Prosedur Penelitian	Keterangan
Diusulkan oleh Partai politik/Gabungan Parpol dan Calon Perseorangan	Dinyatakan telah memenuhi syarat tetapi terdapat rekomendasi dari Bawaslu Prov. atau Panwas Kab./Kota atau terdapat laporan tertulis dari masyarakat dengan yang melampirkan identitas kependudukan pelapor, bukti dan penjelasan masalah	<ol style="list-style-type: none"> Menunggu hasil klarifikasi sebagaimana diatur dalam prosedur penelitian Menyerahkan dokumen yang benar apabila hasil klarifikasi menyatakan bahwa dokumen sebelumnya tidak memenuhi syarat. 	Dokumen Perbaikan Syarat Calon	<ol style="list-style-type: none"> klarifikasi kepada instansi yang berwenang. klarifikasi kepada Pimpinan Parpol yang mengusulkan Pasangan Calon 	Apabila setelah dilakukan penelitian dokumen perbaikan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT, Pasangan Calon yang bersangkutan tidak dapat mengikuti proses selanjutnya dan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN
	Dinyatakan tidak dan/atau belum memenuhi syarat	Menyerahkan dokumen Perbaikan	Dokumen Perbaikan Syarat Calon	<ol style="list-style-type: none"> Menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada proses Angka Menggunakan Lembar Kerja Penelitian Perbaikan Syarat Calon 	



HASIL PENELITIAN PERBAIKAN, DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT:

PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK/GABUNGAN PАРPOL	PENCALONAN DARI PERSORANGAN
<ul style="list-style-type: none">• Apabila tidak memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan sampai dengan akhir masa perbaikan.• Apabila tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan.• Parpol atau Gabungan Parpol yang Bakal Calon dan/atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, tetapi tidak mengajukan Pasangan Calon pengganti.	<ul style="list-style-type: none">• Apabila perbaikan dukungan tidak mencapai paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan.• dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau kecamatan.



HASIL PENELITIAN PERBAIKAN

- Pada saat hasil pemeriksaan persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon, tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi syarat atau hanya satu Pasangan Calon yang memenuhi syarat, maka KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan Peraturan ini, kecuali terhadap Pasangan Calon yang dinyatakan ditolak.
- KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon, terlebih dahulu menetapkan penundaan tahapan pencalonan.
- Hasil penelitian tersebut, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan



PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PESERTA PEMILU



KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

Penetapan Pasangan Calon diumumkan secara luas paling lama 1 (satu) hari sejak penetapan nama Pasangan Calon.

Pasangan Calon yang telah ditetapkan, dilakukan pengundian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut Pasangan Calon.



PENGUNDIAN NOMOR URUT

- Dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, yang dihadiri oleh Pasangan Calon, wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon, Pasangan Calon Perseorangan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, media massa, dan tokoh masyarakat
- Apabila calon dan/atau Pasangan Calon berhalangan hadir dalam pengundian nomor urut menyampaikan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara tertulis, pengundian nomor urut Pasangan Calon dapat dilakukan oleh perwakilan Tim Kampanye
- Pasangan Calon yang menghadiri pengundian nomor urut membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar Pasangan Calon sebagai bukti Pasangan Calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto Pasangan Calon yang diserahkan
- Nomor urut dan nama Pasangan Calon disusun dalam daftar Pasangan Calon yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.



LARANGAN

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.

Pasal 87

Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.



SANKSI (PASAL 88)

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara

Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara

Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh

melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana



SENGKETA TATA USAHA NEGARA

- Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Pasangan Calon dengan KPU sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU
- Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan. Serta dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.
- KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari.



LAIN-LAIN



Pasangan Calon Perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

Apabila Pasangan Calon Perseorangan mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan

Apabila Pasangan Calon Perseorangan mengundurkan diri Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.



TANGGAPAN MASYARAKAT


KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan.

Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian yang dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.



NASKAH
PERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DAPAT DIUNDUH DI:

<http://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>





Sekian dan Terima Kasih

